

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007  
(Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AVIANDRO SILALAH**

**NPM : 15.840.0147**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**2022**

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007  
(Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Topik** Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara  
Bersama-Sama Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 2007  
(Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)

**Nama** : Aviandro Silalahi  
**NPM** : 15.840.0147  
**Fakultas** : Hukum  
**Bidang** : Hukum Kepidanaan



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H.)

(M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 September 2022



Aviandro Silalahi

15.840.0147

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AVIANDRO SILALAHI

NPM : 15.840.0147

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*) atau karya ilmiah saya yang berjudul “Kajian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlakukan) dengan hak royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 21 September 2022

Yang menyatakan



AVIANDRO SILALAHI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)

OLEH:

AVIANDRO SILALAH  
NPM: 15.840.0147

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Tindak Pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Tindak pidana perdagangan orang seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Perdagangan orang menimbulkan banyak korban terutama kaum perempuan (*women trafficking*).

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*) dan mengetahui penegakan hukum serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan perempuan. Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang artinya bahwa penelitian ini mempelajari peraturan perundang-undangan dengan cara mencari hasil putusan sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Medan yang kemudian peneliti menggambarkan kejadian yang terjadi dalam keseharian untuk mengambil kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini menguraikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya kaum perempuan. kemudian ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban perdagangan perempuan bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dan pemberian perlindungan dalam hak-hak korban lainnya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu dituangkannya aturan mengenai perdagangan orang untuk calon korban dengan ancaman pidana kurungan dan denda.

Dalam menerapkan sanksi pidana untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyelidikan dan menegakan hukum kepada pelaku *trafficking* dan penyidikan oleh kepolisian, pemeriksaan kelengkapan berkas perkara oleh penuntut umum, pemeriksaan dalam persidangan, dan menjalankan putusan (eksekusi) dari pengadilan.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Perempuan, Trafficking*

## **ABSTRACT**

### **LEGAL STUDY OF THE CRIMINAL ACTION OF TRAFFICKING IN PEOPLE REVIEWED COMPLETELY FROM LAW NO. 21 YEAR 2007 (Decision Study Number 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)**

**BY :**

**AVIANDRO SILALAH  
NPM: 15.840.0147**

**FIELD : CRIMINAL LAW**

*The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a very complex crime that is difficult to eradicate. The crime of trafficking in persons often occurs not only within the territory of a country but also outside the territory of a country. Trafficking in persons causes many victims, especially women (women trafficking).*

*The purpose of this study is to determine the legal protection for women who are victims of human trafficking and to know law enforcement and the imposition of criminal sanctions on women traffickers. The approach method used by the researcher is a descriptive normative juridical research, which means that this research studies the laws and regulations by looking for the results of the decisions in accordance with the criminal act of trafficking in persons in the Medan District Court. general.*

*The results of this study describe how the form of legal protection for victims of the crime of trafficking in persons, especially women. later it was found that the forms of legal protection for victims of trafficking in women are direct and indirect. Directly it can be in the form of providing compensation in the form of restitution and compensation, and providing protection in the rights of other victims. Indirect protection is the imposition of rules regarding trafficking in persons for potential victims with the threat of imprisonment and fines.*

*In applying criminal sanctions to enforce the law against the perpetrators of the criminal act of trafficking in persons applied by the Public Prosecutor, the Public Prosecutor is carried out in several stages, namely investigations and law enforcement against traffickers and investigations by the police, examination of the completeness of case files by the public prosecutor, examination in trial, and carrying out decisions. (execution) of the court.*

*Keywords: Crime, Trafficking in Persons, Women, Trafficking*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Kajian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau Dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I.

6. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Isnaini S.H., M.Hum., P.hD selaku Ketua Penguji dalam Sidang Skripsi.
9. Ibu Delfani Febryana Lubis, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
10. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Secara khusus penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua penulis ayahanda dan ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Juni 2022

Penulis

**Aviandro Silalahi**  
**Npm. 158400147**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Hipotesis Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak pidana .....	16
2.1.1 Pengertian Pidana.....	16
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana .....	19
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	25
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30
2.2.1 Pengertian Perdagangan Orang .....	30
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	34
2.2.3 Pengertian Perdagangan Perempuan .....	35
2.2.4 Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan .....	38
2.2.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41

2.2.6 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	43
2.2.7 Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
2.2.6 Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47
2.3 Sanksi dan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	48
2.3.1 Sanksi Pidana.....	48
2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	49
2.3.3 Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Orang.....	50
2.3.4 Perdagangan Orang Dalam UU Nomor 21 Tahun 2007.....	52
2.3.5 Pengaturan Undang-Undang ITE.....	57
2.3.6 Pengaturan Tindak Pidana Perdangan Orang Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	59
2.3.7 Pengaturan Daerah Kota Medan Tentang Tindak Pidana Perdangan Orang.....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	64
3.1.1 Waktu Penelitian.....	64
3.1.2 Tempat Penelitian.....	64
3.2 Metodologi Penelitian.....	65
3.2.1 Jenis Penelitian.....	65
3.2.2 Sifat Penelitian.....	68
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.2.4 Analisis Data.....	69

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	69
4.1.1 Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 .....	77
4.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Korban .....	82
4.2 Penerapan Sanksi dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn .....	84
4.2.1 Posisi Awal Kasus .....	87
4.2.2 Analisis Hukum Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn ....	90
4.2.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	91
4.2.4 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	92
4.2.5 Amar Putusan .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schild*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007). Hlm, 37.

dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit*. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atau perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, hal ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach (sarjana hukum pidana jerman). Asas legalitas dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003). Hlm, 33.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 25-27.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegaradan bermasyarakat yang tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pembangunan yang sedang berjalan membawa beberapa dampak baik berupa dampak positif maupun negatif. Salah satu dari dampak positif adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk bertujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu kewaktu semakin sulit dijerat hukum. Korban perdagangan orang semakin meningkat dari

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, ). Hlm, 1.

sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan dewasa hingga anak perempuan dan anak-anak dibawah usia 11 tahun terjebak sistem ijon yang dilakukan oleh para penjahat perdangan orang dengan orang tua mereka.

Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang menjadi korban *trafficking* yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban. Permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lainnya juga terjadi. Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal biasa terjadi dan bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan karena saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek.

*Human trafficking* merupakan bentuk kejahatan yang paling tidak disadari oleh korban. Modusnya seringkali bersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan finansial dengan menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan dan membuat korban tidak berkesempatan bersikap kritis terhadap pekerjaan yang ditawarkan karena terdesak untuk hanya berpikir bagaimana melanjutkan hidup. Keadaan Indonesia yang belum baik secara ekonomi membuat masyarakat memiliki orientasi yang tinggi pada kehidupan finansial. Situasi ini mendorong masyarakat terutama kalangan bawah untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Masyarakat kalangan bawah inilah yang pada umumnya sangat mudah terperosok dalam kondisi sosial berupa

perdagangan orang. Dorongan untuk hidup layak dengan cara apapun melemahkan mereka mereka secara psikis. Apalagi jika dialami oleh para remaja dan anak-anak, bayangan tentang kehidupan yang mapan membuat mereka kurang mampu menyadari bahaya dibalik kasus perdagangan orang (*human trafficking*).

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime against humanity* dan bentuk perbudakan modern yang tidak dapat kita bantah dan sulit dibuktikan. Perdagangan orang merupakan kegiatan yang sangat jahat. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) mencakup segala perbuatan yang bersifat ilegal dan terselubung melalui bujukan, ancaman penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain untuk diperjual belikan dan diperkerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan dilaksanakan dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan selayaknya.

Menurut Rebecca Surtess dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrat kriminal” yaitu perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) . Hlm 1.

pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikat perdagangan perempuan adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisir.

Menurut Michael O. P. Dunbar dalam buku Farhana memberi pendapat pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.<sup>6</sup>

PBB dalam sidang umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan, menegaskan perdagangan orang adalah :

Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja seks domestic, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan.<sup>7</sup>

Hal diatas dapat terjadi karena keterdesakan masalah ekonomi, sebagian besar korban perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi, ketidakterediaan lapangan kerja dan perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan sehingga membuat perempuan dan

---

<sup>6</sup>Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Hl, 20.

<sup>7</sup>Moh Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta, Hlm.12.

anak dengan mudahnya terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang, masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhan. Selain itu, faktor resiko terjadinya kasus perdagangan orang melalui media sosial.

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas Negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, dan perbudakan. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korban kejahatan ini semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak-anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijon yang dilakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal I, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :<sup>8</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2019 ada sebanyak 244 kasus perdagangan orang dan eksploitasi yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia. Kasus korban perdagangan orang ada sebanyak 53 kasus. Dari data *International Organizer For Migration* (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur. Sedangkan dari data yang diperoleh Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2011 hingga 2017 tercatat ada sebanyak 422 kasus korban kejahatan perdagangan orang dengan kasus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Kasus perdagangan orang (*human trafficking*) terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar dan Manado.

Dengan banyaknya korban dari tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) ini menunjukkan bahwa, tindak pidana ini sangat sering terjadi dalam kehidupan, saat ini yang harus dipikirkan oleh berbagai pihak, bagaimana penegakan hukum bagi pelaku sehingga menyebabkan kejahatan ini bisa

diminimalisir dari jumlah dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Pemerintah Indonesia termasuk Negara yang sangat memperhatikan tentang tindak pidana perdagangan orang tersebut, dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan untuk dapat menindak pelaku dan memberi perlindungan hukum bagi korban dengan perangkat hukum yang tepat, karena dengan aturan dalam KUHP dirasakan belum mampu untuk menjerat pelaku dan memberi perlindungan hukum bagi korban.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Bulan April 2007, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi masalah perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi korban karena peraturan perundangan yang dapat digunakan, yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan perdagangan orang dan sanksi hukum dalam Pasal 297 KUHP hukumannya masih ringan, yaitu ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi.

Seiring berkembangnya faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang maka semakin banyak modus dan cara pelaku untuk melakukan aksinya sehingga semakin sulit juga untuk diungkap. Terlebih lagi pada umumnya pelaku tindak pidana perdagangan orang bukan saja hanya

dilakukan oleh satu orang pelaku saja tetapi terdapat lebih dari satu pelaku yang melakukannya secara bersama-sama atau disebut dengan penyertaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial.

Penyertaan adalah adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikenakan unsur paksaan. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

Dibentuknya UUPTPO tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Untuk itulah pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara penyertaan sangat dibutuhkan pada masa kini.

Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak lepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. Konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan terhadap kondisi korban yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama. “*Daad-Dader Strafrecht*” kepada paradigma baru “*daad-dader-victim Strafrecht*”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm 174.

Upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beriringan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Bahwa di Hotel Emerald Garden di Jl. K.L Yos Sudarso No. 1 Kota Medan. Pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Yulia Agustina Ms als Yaya (merupakan terdakwa I) dan Isnawati Purba als Isna (merupakan terdakwa II) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 23.40 Wib dan di Hotel Emerald Garden di Jl. K.L Yos Sudarso No. 1 Kota Medan.

Bahwa terdakwa Yulia Agustina Ms Als Yaya yang menawarkan jasa seks bagi setiap orang yang mau *Booking Order* (BO) pelayanan seks melalui akun *twitter* tersebut, namun akun tersebut berada di handphone terdakwa Isnawati Purba Als Isna dikarenakan terdakwa Yulia Agustian Ms Als Yaya tidak paham menggunakan *twitter*. Tetapi apabila ada yang *Booking Order* (BO) maka terdakwa Isnawati Purba Als Isna menghubungi terdakwa Yulia Agustina Ms Als Yaya untuk konfirmasi. Selanjutnya terdakwa Yulia Agustina Ms Als Yaya dan terdakwa Isnawati Purba Als Isna berbicara dengan saksi Indah Sari Purba dan mengatakan bahwa ada pesanan *Booking Order* (BO) dari sebuah akun *twitter*

yang membutuhkan pelayanan seks sebanyak 2 (dua) orang dan kemudian terdakwa Yulia Agustina Ms Als Yaya menanyakan apakah saksi Indah Sari Purba mau menerima Job melayani pelanggan berhubungan seks, kemudian saksi Indah Sari Purba menyatakan mau menerima job tersebut.

Setelah terdakwa menerima uang sebesar Isnawati Purba Als Isna menerima uang sebesar Rp. 400.000,- ke Rekening 5410010217133535 Bank Rakyat Indonesia An. Isnawati Purba atas Downpayment (DP) terhadap pemesanan dua orang perempuan yang akan melakukan prostitusi. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa Yulia Agustian Ms Als Yaya dan terdakwa Isnawati Purba Als Isna beserta saksi Indah Sari Purba berangkat menuju ke Hotel Emerald Garden di Jl. K.L Yos Sudarso No. 1 Kota Medan dengan mengendarai taksi online. Sesampainya di Hotel terdakwa Yulia Agustian Ms Als Yaya beserta saksi Indah Sari Purba turun dan masuk ke Lobby Hotel Emerald Garden dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki selanjutnya laki-laki tersebut meminta tambahan 1 (satu) orang perempuan lagi untuk memberikan jasa pelayanan seks kepada temannya. Kemudian terdakwa Yulia Agustian Ms Als Yaya menghubungi saksi Elisa Rosa Melisa Als Caca untuk menawarkan Job memberikan pelayanan seks dan saksi Elisa Rosa Melisa Als Caca menerima Job tersebut. Kemudian sekitar 15 menit saksi Elisa Rosa Melisa Als Caca tiba di Hotel Emerald Garden di Jl. K.L Yos Sudarso No. 1 Kota Medan dan duduk bersama terdakwa Yulia Agustian Ms Als Yaya, terdakwa Isnawati Purba Als Isna, setelah itu laki-laki tersebut mengajak para terdakwa keluar hotel untuk makan malam di kafe sebelah Hotel Emerald Gaerden kemudian pada saat akan

berjalan keluar hotel salah seorang laki-laki tersebut menarik tangan terdakwa Indah Sari Purba dan kemudian memerintahkan duduk di Kursi Lobby Hotel, selanjutnya mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari pihak Kepolisian Polda Sumut lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.

Akibat tindak pidana yang dilakukan para pelaku dalam Putusan Nomor 1118/Pid.Sus.2018/Pn-.Mdn, Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (tiga) dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) Subs 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam Skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana sanksi dan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi dan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai aturan tentang perdagangan orang didalam suatu perbuatan hukum.
  - b. Bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim dan Jaksa diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat.

## 1.5 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat jawaban pertanyaan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.<sup>10</sup>

Adapun hipotesis penelitian yaitu kebijakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Indonesia sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah bahwa perlindungan korban dapat dilakukan meliputi perlindungan psikis dan fisik. Norma perlindungan ini diukur dari tingkat ancaman selain terhadap pihak terlapor juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara maupun para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliput suatu peristiwa pidana yang memiliki resiko tinggi.
2. Penerapan sanksi dan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007 ialah dengan mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim akan berpegang teguh pada yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut.

---

<sup>10</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2015). Hlm 39

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Beberapa ahli menyebutkan arti pidana yaitu:

Menurut Moeljanto mengatakan bahwa, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljanto, Asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 1

Menurut pendapat Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu sebagai berikut :

1. Hukum pidana dalam arti Objektif adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum pidana Subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk mengkaitkan pelanggaran dengan hukuman.<sup>12</sup>

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang memberikan pengertian dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>13</sup>

Menurut Roeslan Saleh memberikan pengertian dari pidana atau *straf* adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetya, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, Hlm. 7

<sup>13</sup> P. A. F. Lamintang. *Hukum Penitentier Indonesia*. (Bandung: Sinar Grafika, 2012). Hlm 33.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm 9

Menurut Suparni bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”.<sup>15</sup>

Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Dari rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

A. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

---

<sup>15</sup> Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm 72.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Menurut R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil istilah-istilah yang pernah digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah :

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang,. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

<sup>17</sup> C. .S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil. *Pokok - Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007). Hlm.37.

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang - Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). sedangkan Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 59.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 69.

<sup>21</sup> *bid.* Hlm 81

Menurut Vos tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahawa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>22</sup>Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2007). Hlm 81

3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Selain unsur – unsur tindak pidana menurut para ahli Berikut beberapa unsur tindak pidana yang dilihat dari sudut undang – undang ialah :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

## 2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).

## 3. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c. Mengenai obyek tindak pidana
- d. Mengenai subyek tindak pidana
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

## 4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

#### 5. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

#### 6. Unsur Syarat Tambahan

Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

#### 7. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur.

#### 8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Pidana

Unsur ini berupa keadaan - keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>23</sup>

### 2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Ibid. Hlm 83-111

- a. Kejahatan (*misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu :

- a. Misdaden : crimes
- b. Wanbedrijven : delits
- c. Overtredingen : contraventions

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
  - a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut.

Tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undangundang menyebutkan sebagai delik.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Tri Andrisman. *Op Cit*, Hlm 86

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Ada Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

### 2.2.1 Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>25</sup>

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*), para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah

---

<sup>25</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* . (Badung: Citra Aditya Bakti, 2011, Hlm 1.

dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Ketidakterdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan mereka objek dalam perdagangan orang (*human trafficking*) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.<sup>26</sup> Modus ini merupakan trend baru bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena *mail order Brides*. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) mengatakan Perdagangan Orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau

---

<sup>26</sup> B. Rahmanto. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) Hlm 12

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>27</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. 26 Sedangkan, dalam Kamus Besar Indonesia, arti kata mengeksplorasi berarti mengusahakan, mendayagunakan, mengeruk (kekayaan), pemeras (tenaga orang lain).<sup>28</sup>

Menurut Departemen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu secara niaga atau dengan berdagang”.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Eksploitasi

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Perdagangan

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti meyimpulkan bahwa *Human trafficking* (perdagangan orang) adalah usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut. Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari anak-anak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga miskin dalam ekonomi kelas rendah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan perundangan yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi baik bersifat antar negara maupun dalam negara, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini ditegaskan pada butir c UU No.21 Tahun 2007.

Di setiap kasus tindak pidana perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari anak-anak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan, yang pada umumnya pelacuran, dan eksploitasi seksual termasuk pedophilia, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pengemis, pembantu rumah tangga, industri pornografi, penjualan organ tubuh, pengedaran

obat-obat terlarang, bentuk eksploitasi lain-lainnya.<sup>30</sup> Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan orang semakin canggih.

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentukbentuk nya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.<sup>31</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga di Indonesia bentukbentuk perdagangan orang ini sangat bervariasi. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dari temuan dilapangan adalah sebagai berikut<sup>32</sup>

- a. Pengiriman TKI keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya, misi kebudayaan
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>30</sup> Soetandyo Wignyasobroto. *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*. (Yogyakarta: PKBI, 1997) Hlm 45.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, Hlm.24

<sup>32</sup> Harkristuti Harkrisnowo. *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan*. (Law Reviuw: Vol 7 2007). Hlm 6

mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia

- d. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami
- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental serta moral mereka; dan
- f. Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar (*due proces of Law*)

Sebagai contoh sepanjang tahun 2004 sampai dengan 14 Maret 2005 pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dan 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak diantaranya terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja disana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, pengekangan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena *overstay* dan hal ini menjadikannya rentan untuk dieksploitasi.

### 2.2.3 Pengertian Perdagangan Perempuan

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan

protocol untuk mencegah, menekankan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak.

Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* ini, pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang, perdagangan orang didefinisikan sama dengan bunyi pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, yakni :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Definisi *trafficking* adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking* yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan dan respon tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking*, dapat disimpulkan bahwa kategori *trafficking* akan terpenuhi apabila memenuhi tiga unsur yaitu: proses, jalan atau cara dan tujuan. Proses disini meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penjualan, sedangkan cara atau jalannya ialah

dengan kekerasan, pemaksaan, penipuan, kebohongan dan penculikan. Adapun tujuannya adalah untuk eksploitasi, baik seksual ataupun eksploitasi yang lain seperti perbudakan dan menjadikan pelayan.

*Human trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara aman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak di gunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

*Trafficking* menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah Setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ketempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaanpekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut.<sup>33</sup>

Misalnya:

- a. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari

---

<sup>33</sup>Soetedjo Yuwono, dkk. *Penghapusan perdagangan orang (Human Trafficking in Persons)*. (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2004-2005) Hlm 4

- b. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c. Diambil organ tubuh

Sedangkan GAATW (*Global Alliance Against Traffic In Woman*) menurut Husni mendefinisikan *trafficking*.<sup>34</sup> Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut. Baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak di inginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

#### **2.2.4 Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan**

Bentuk perdagangan yang dipergunakan agar *trafficking* berhasil adalah :

1. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi. Misalnya perempuan yang miskin dari kampung atau mengalami perceraian karena akibat kawin muda atau putus sekolah kemudian diajak bekerja ditempat hiburan kemudian dijadikan pekerja

---

<sup>34</sup> Husni, Amiy. 2012. *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*. Blogspot.com. diakses tanggal 3 Mei 2021, pkl 20:15 WIB

seks atau panti pijat. Korban bekerja untuk mucikari atau disebut juga germo yang punya peraturan yang eksploitatif. Korban tidak dapat menolak melayani laki-laki hidung belang yang menginginkan tubuhnya karena selalu diawasi oleh mucikari dan mucikari tidak segan-segan untuk menyiksa korban. Kesempatan korban untuk melepaskan diri sangatlah sulit sekali, sehingga korban bagaikan buah si malakama. Jika korban protes maka mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi dari biaya hidup yang digunakan oleh korban. Kedua, eksploitasi non komersial, misalnya pencabulan terhadap anak, perkosaan dan kekerasan seksual. Banyak pelaku pencabulan dan perkosaan yang dapat dengan bebas menghirup udara kebebasan dengan tanpa dijerat hukum. Sementara perempuan sebagai korban harus menderita secara lahir dan batin seumur hidup bahkan ada yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ada juga yang karena tidak sanggup menghadapi semuanya terganggu jiwanya.

Di Indonesia keberadaan perempuan yang dijerumuskan kedalam prostitusi yang diperdagangkan seksualitasnya dan perempuan yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan pornografi merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Dalam banyak kasus, perempuan semula dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, pelayan toko tetapi kemudian dipaksa pada industri seks.

## 2. Pekerja Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban kedalam kondisi kerja yang dibawah paksaan,

pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak dibayar

### 3. Jeratan Hutang

Jeratan hutang adalah salah satu bentuk dari perbudakan tradisional, di mana korban tidak bisa melarikan diri dari pekerjaan atau tempatnya bekerja sampai hutangnya lunas. Hal ini terjadi pada para TKW, di mana ketika mereka berangkat ke negara tujuan dibiayai oleh PJTKI dan mereka harus mengganti dengan gaji sekitar empat bulanan yang padahal jika dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan oleh PJTKI tidak sebanyak gaji TKW tersebut. Ini menjadikan para TKW harus tetap bekerja apapun kondisi yang dihadapi di lapangan sampai habis masa kontrak. Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada kerja paksa dan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja.

### 4. Penjualan Bayi

Di sejumlah negara maju, motif adopsi anak pada keluarga modern menjadi salah satu penyebab maraknya incaran *trafficker*. Keluarga modern yang enggan mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan menjadi rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya.

### 5. Pengedar Narkoba dan Pengemis

Dunia saat ini sudah diserang virus berbahaya yang namanya narkoba. Narkoba sudah mengglobal di seluruh dunia dan sulit untuk dicegah penyebarannya mulai dari kota besar sampai ke pelosok desa. Karena secara materi

hasil dari penjualan narkoba sangat fantastis dibanding dengan pekerjaan atau bisnis apapun.

### **2.2.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

Berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

#### **1. Adanya Perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang ada tiga unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan berupa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara yang digunakan adalah dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan yang lain seperti penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi.

Eksplorasi mencakup setidaknya-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

#### **2. Adanya Orang Yang Melakukan Tindak Perdagangan Orang**

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, ada empat elemen pelaku sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan yaitu setiap individu secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Individu yang dimaksud sebagai pelaku pasti dapat bertanggung jawab dihadapan hukum.
  - b. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
  - c. Korporasi yaitu perkumpulan atau organisasi yang di dirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum yang bergerak di bidang usaha dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
  - d. Aparat yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari seharusnya dilakukan.
3. Adanya korban dari tindak pidana perdagangan orang

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi yaitu:

- a. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 Angka 4 UUPTPO).

- b. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberibayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam pasal 1 angka1 dan pasal 2 ayat (1) UUPTPO.<sup>35</sup>

## 2.2.6 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ruang Lingkup Perdagangan Orang terjadi karena terbentuknya kelompok terorganisir. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 16 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kelompok terorganisir adalah “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 merumuskan ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

---

<sup>35</sup>Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm 56

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk di eksploitasi.
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi.
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban dengan tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
- e. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain untuk mempermudah.
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara tindak pidana perdagangan orang.
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban, seharusnya identitas harus dirahasiakan.

## 2.2.7 Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang dapat dari dua sisi, yaitu dari penawaran dan permintaan.

Berikut faktor dari sisi penawaran, sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi penyebab terjadinya perdagangan orang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan pekerjaan, hal ini menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.
- b. Materialisme yang konsumtif merupakan faktor yang menjerat hidup anak remaja, sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini.
- c. *Trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan, merupakan sumber keuntungan yang terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba perdagangan senjata.

Berikut faktor dari sisi permintaan, sebagai berikut:

- a. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual atau heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis

seseorang yang membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.

- b. Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan laki-laki sebagai pekerja pendatang, diduga mempunyai hubungan kuat dengan peningkatan pelacuran.
- c. Meningkatkan kemudahan dan frekuensi transportasi internasional bersamaan dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporer karena alasan pekerjaan.
- d. Berkembangnya kejahatan internasional berkaitan dengan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dengan jaringan *trafficking* untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi.
- e. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industry multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia, dimana keberadaan mereka meningkatkan demand untuk pelayanan seks.
- f. Kebutuhan para majikan akan pekerjaan rumah, penurut, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatnya demand terhadap pekerja anak. Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti simpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terjadinya perdagangan orang adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang bagaimana bisa terjadi perdagangan orang tersebut. Dimana seharusnya pemerintah mengadakan

perbaikan hukum dan penegakannya dan juga mengadakan pengajaran (sosialisasi) terhadap kejahatan perdagangan orang tersebut sehingga banyak masyarakat yang bisa diselamatkan dari kejahatan perdagangan orang ini.

## 2.2.8 Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat di kategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau ilegal) yang membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dikerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian
- b. Agen/calor (mungkin juga orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya
- c. Sang majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, dan melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh

---

<sup>36</sup> Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis*. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tidak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses tanggal 2 Mei 2021, pkl 20:25 WIB

- d. Pemerintah, yang ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja memberikan fasilitas penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk kedalamnya yaitu membiarkan begitu saja oleh polisi/petugas imigran).

## **2.3 Sanksi dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **2.3.1 Sanksi Pidana**

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>37</sup>

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>38</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana,

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015, hlm 193

<sup>38</sup> Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

### **2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU PTPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan

orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO pengertian perdagangan orang adalah :“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

### **2.3.3 Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Orang**

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHPidana sebagai berikut:

1. Menjadi kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHPidana yaitu “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- lima belas ribu rupiah”.
2. Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297 KUHPidana yaitu “barang siapa

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

3. Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHPidana yaitu “barang siapa menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seseorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah sedang diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu menja;ankan pekerjaan mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya yang merusakkan kesehatan, dihukum, penjara selama-lamanya 4 (tahun)”.
4. Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHPidana
5. Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHPidana
6. Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHPidana
7. Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHPidana
8. Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHPidana
9. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHPidana

10. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHPidana
11. Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHPidana.

#### **2.3.4 Perdagangan Orang Dalam UU Nomor 21 Tahun 2007**

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai pemberantasan perdagangan orang yaitu Undang-Undan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan instrumen hukum yang melahirkan unsur-unsur norma hukum baru dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk dapat lebih melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang.

Adapun pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Hal ini berarti jika perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud.
- 2) Pasal 3 yang berbunyi “setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- 3) Pasal 4 yang berbunyi “setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk

dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

- 4) Pasal 5 yang berbunyi "setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".
- 5) Pasal 6 berbunyi "setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut terekplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".
- 6) Pasal 8 yang berbunyi "setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".
- 7) Pasal 9 yang berbunyi "setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu

tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

- 8) Pasal 10 yang berbunyi “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
- 9) Pasal 11 yang berbunyi “setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
- 10) Pasal 12 yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
- 11) Pasal 16 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)".

12) Pasal 29 yang berbunyi "alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

1) tulisan, suara, atau gambar

2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya

3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yaitu: pelaku *human trafficking* biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban *trafficking* biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip

HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terkait tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

1) Pasal 20 yang berbunyi :

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang

2) Pasal 65 yang berbunyi setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, dan zat adiktif lainnya.

Adapun alur kerja *trafficking* tidak saja berlangsung lintas daerah (translokal) tetapi sudah berkembang menjadi kejahatan lintas Negara (transnasional).

### 2.3.5 Pengaturan Undang-Undang ITE

Undang-Undang ITE dapat digunakan untuk membantu proses pidana TPPO (tindak pidana perdagangan orang), dimana pengaturan jerat hukumnya

sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal sebagai berikut :

a. Pasal 29 UU TPPO yang menyebutkan alat bukti sebagai berikut :

- 1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- 2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
  - (1) tulisan, suara, atau gambar
  - (2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
  - (3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau

b. Pasal 5 ayat (1) jo UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik sah menurut hukum, berbunyi :

- 1) Informasi elektroik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia.

c. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam hal ini perbuatan menyebarkan informasi elektronik TPPO yang bermuat seksual (melanggar kesusilaan) digunakan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur khusus mengenai TPPO.

### **2.3.6 Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Diluar Kitab**

#### **Undang-Undang Hukum Pidana**

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu.<sup>39</sup>

##### **1. Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Bagi para pelaku human *trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.

##### **2. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintangi dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana

---

<sup>39</sup>Kitab Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan Orang aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 3. Aspek Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 4. Aspek Pencegahan dan Penanganan

Adapun aspek pencegahan didalam undang-undang ini adalah Program pencegahan (diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 57) dan Pembentukan gugus tugas (diatur dalam Pasal 58).

### 5. Aspek Kerjasama International dan Peran Serta Masyarakat

Dalam aspek ini berisikan tentang peran pemerintah bekerja sama dengan negara internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aspek ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **2.3.7 Pengaturan Daerah Kota Medan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yaitu:<sup>40</sup>

#### **1. Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan penjelasan peraturan daerah tersebut, garis-garis besar didalam pasal ini memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan pelaku terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini.

#### **2. Aspek Asas Dan Tujuan**

Dalam aspek asas dan tujuan terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

#### **3. Aspek Pencegahan Dan Penanganan**

Adapun aspek pencegahan didalam undang-undang ini adalah Program pencegahan (diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8). Rencana Aksi

---

<sup>40</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Daerah (diatur dalam Pasal 9) dan Pembentukan gugus tugas (diatur dalam Pasal 10).

#### 4. Aspek peran serta masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban

Dalam aspek ini berisikan tentang peran pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

#### 5. Aspek Hubungan Kerja sama Kemitraan

Dalam aspek ini berisikan tentang hubungan kerja sama antara Pemerintah dengan pihak lain yang berwenang dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

#### 6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini berisi tentang Pemerintah bekerjasama dengan instansi dalam melakukan pembinaan yang terdapat dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

#### 7. Aspek Pendanaan

Aspek pendanaan adalah aspek dimana akan diketahui sumber dana yang akan diperoleh dalam menjalankan Perda ini yang terdapat dalam Pasal 18

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

8. Aspek Sanksi Administratif


Dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

9. Aspek Penyidikan

Terdapat Dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

10. Aspek Ketentuan Pidana

Terdapat dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2021.

Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/ Minggu																			
		Nop 2020				Feb 2021				April 2020				Juli 2020				Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Acc Judul		■																		
3	Pembuatan Proposal		■	■	■																
4	Pengajuan Proposal					■															
5	Seminar Proposal						■														
6	Perbaikan Proposal							■	■												
7	Acc Perbaikan									■											
8	Penelitian										■	■	■								
9	Penulisan Skripsi										■	■	■								
10	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
11	Seminar Hasil																		■		
12	Acc Perbaikan																			■	
13	Meja Hijau																				■

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## 3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu hukum.

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. sebab dari judul yang di bahas mengacu kepada kajian hukum tindak pidana perdagangan perempuan. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan pengolahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan penelitian berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdapat bahan hukum untuk melengkapi penelitian yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang di lakukan langsung di Pengadilan Negeri Medan. Sumber data primer yaitu hasil putusan pengadilan. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

## 2. Data Sekunder

Data diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi peneliti yang sering di sebut sebagai bahan hukum. Sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka atau Undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar

Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan penelitian ini.
- d. Jurnal hukum dan literature yang terkait dengan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia terkait.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penulis mengambil masalah dari studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn untuk mendapatkan hasil tentang Kajian hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama yang mengarah pada penelitian hukum normatif.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini Peneliti mempergunakan dua metode yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

- a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan) yaitu sistem penelitian dimana dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. *Field Research* (Penelitian lapangan) yaitu peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan mencari hasil putusan mengenai tindak pidana perdagangan orang yakni putusan nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn.

### 3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi ini.

Data yang diperoleh dalam penelitian diperoleh dari lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “kajian hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama ditinjau dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007”.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Putusan hakim atau putusan-putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana perdagangan orang. Melalui putusnya seorang hakim dapat memidanakan, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan wewenang-wewenang pemerintah terhadap masyarakat. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang sesuai dan pantas untuk pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim dengan diancamkan terhadap tindak pidana yang dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancam terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana dan dapat menjadi lebih baik.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dan pemberian perlindungan dalam hak-hak korban lainnya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu dituangkannya aturan mengenai perdagangan orang untuk calon korban dengan ancaman pidana kurungan dan denda.

Penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn sudah tepat dan baik karena telah memenuhi unsur

berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP karena telah memenuhi unsur setiap orang; unsur melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Dan pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 dan putusan No. 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn ialah dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak baik dilingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan anak bergaul.
2. Instansi terkait juga lebih berperan dalam menjelaskan dan mendampingi para korban tindak pidana perdagangan orang ini, untuk mendapatkan

perlindungan hukum yang merupakan haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, agar mereka bisa kembali ketengah masyarakat secara lebih manusiawi sebagaimana sebelum mereka menjadi korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Rahmanto. 2005. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Iqbal Hasan. 1999. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Karya.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljanto. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moh Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Persada.

- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Laminating. 2012. *Hukum Penitentier Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soetandyo Wignyasoebroto. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*. Yogyakarta: PKBI
- Soetedjo Yuwono. dkk. 2005. *Penghapusan perdagangan orang (Human Trafficking in Persons) di Indonesia 2004-2005*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Teguh Prasetya. 2011. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

## B. Jurnal

Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis*. Diakses di <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tidak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> pada tanggal 2 Mei 2021. Pukul 20:25 WIB.

Husni dan Amiy. 2012 *Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*. 2021. Diakses di [Blogspot.com](https://www.blogspot.com) pada tanggal 3 Mei 2021. Pukul 20.15 WIB

Harkrisnawo. 2007. *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan*. (Law Reviuw: Vol 7 2007).

Nurul Fahmy. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Eksploitasi

Pasal 44 sampai Pasal 45 KUHPidana

Pasal 296 KUHP sampai Pasal 297 KUHPidana

Pasal 301 KUHPidana

Pasal 324 KUHPidana

Pasal 328 sampai Pasal 329 KUHPidana

Pasal 331 sampai Pasal 335 KUHPidana

Pasal 433 KUHPidana

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn.

## DOKUMENTASI

